

## WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

# PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 19 TAHUN 2019

### **TENTANG**

## PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA PONTIANAK

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA PONTIANAK

## Menimbang

- bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran : a. dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesehatan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maka dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan, pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah di Kota Pontianak;
  - b. bahwa untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat maka perlu strategi pengintegrasian Gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kota Pontianak;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Pontianak;

# Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2015-1019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
- 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 129);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA PONTIANAK.

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

- 1. DaerahadalahKota Pontianak.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
- 3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
- 7. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrument untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
- 8. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi laki dan perempuan.
- 9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, social budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
- 10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laiki-laki dan perempuan.
- 11. Analisis Gender adalah proses analisis dan Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, control dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
- 12. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender.
- 13. Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disingkat GAP adalah satu alat analisis gender yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lain pada tahun 2000 dan direkomendasikan penggunaannya dalam beberapa kebijakan yaitu digunakan untuk mengevaluaasi program dan kegiatan yang belum responsive Gender.
- 14. Gender Budged Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsive Gender atau sudah melalui analisis Gender dengan menggunakan GAP, dan telah dialokasikan dana untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
- 15. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen perencanaan kegiatan yang uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan.
- 16. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah sebagai wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.

- 17. Sekretariat Bersama adalah Forum Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang menunjang pencapaian kepemerintahan yang baik, pembangunan yang berkelanjutan, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan agar pelaksanaan PPRG menjadi lebih terarah, sistimatis, dan sinergis, pada tingkat Daerah.
- 18. Focal Point Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparatur perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan Gnder di unit kerjanya masing-masing.
- 19. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.
- 20. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat Pendapatan dan Belanja setiap perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
- 22. Dokumen Perencanaan adalah dokumen perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 23. Isu Gender adalaah suatu masalah yang menyangkut ketidak adilan yang berdampak negative bagi perempuan dan laki-laki, terutama terhadap perempuan.
- 24. Data Pembuka Wawasan adalah data yang menunjukkan kondis adanya kesenjangan gender.

# BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan PUG.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman untuk meningkatkan pemahaman, kemampuan dan keterampilan kerja Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pengimplementasian, pemantauan, pemeriksaan dan pelaporan kegiatan pembangunan yang *Responsive* Gender.

# Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. kelembagaan;
- d. pengembangan jaringan;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. ketentuan penutup.

# BAB III PERENCANAAN

## Bagian Kesatu

# Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang responsive Gender Pasal 5

- (1) Seluruh Perangkat Daerah menyusun PPRG dalam Dokumen Perencanaan dan dalam RKA/DPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menyusun PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengintegrasikan Gender dan menggunakan metode Analisis Gender yang berupa GAP.
- (3) Dalam penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan Lembaga Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.
- (4) Dalam penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan Perempuan melakukan pendampingan.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan,mengkoordinasikan, menyinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

# Bagian Kedua Data Pembuka Wawasan Pasal 6

- (1) Dalam penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperlukan Data Pembuka Wawasan.
- (2) Data Pembuka wawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menganalisis Gender.
- (3) Data Pembuka wawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. data pilah berdasarkan jenis kelamin;
  - b. data kuantitatif gender; dan/atau
  - c. data berdasarkan insiden khusus.

## Pasal 7

Data Pilah berdasarkan jenis kelamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, antara lain berupa:

- a. data kuantitatif dan data kualitatif berdasarkan jenis kelamin, yaitu:
  - 1. laki-laki dan perempuan; dan
  - 2. anak laki-laki dan anak perempuan
- b. data yang dapat menggambarkan status, peran, kondisi umum dari laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat, antara lain berupa:
  - 1. angka melek huruf;
  - 2. tingkat pendidikan;
  - 3. kepemilikan usaha;
  - 4. lapangan pekerjaan;
  - 5. perbedaan upah;
  - 6. kepemilikan rumah dan tanah; dan/atau
  - 7. pinjaman.

- c. data tentang status, peran dan kondisi laki-laki dan perempuan;
- d. data yang digunakan untuk mempersempit ruang pemecahan masalah pembangunan;
- e. data menurut seks;
- f. data menurut golongan sosial ekonomi;
- g. data menurut umur;
- h. data menurut wilayah;
- i. data menurut waktu;
- j. data bidang kesehatan yang memuat;
  - 1. angka harapan hidup;
  - 2. penderita human immunodeficiency virus (HIV)/acquired immuno deficiency syndrome (AIDS);
  - 3. usia perkawinan pertama;dan/atau
  - 4. pengguna narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- k. data bidang pendidikan yang memuat data:
  - 1. angka partisipasi kasar menurut jenjang pendidikan yaitu:
    - a) sekolah dasar;
    - b) sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat;dan
    - c) sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
  - 2. angka partisipasi sekolah menurut kelompok umur yaitu
    - a) usia 7 12 tahun;
    - b) usia 13 15 tahun; dan
    - c) usia 16 18 tahun.
  - 3. angka partisipasi murni menurut jenjang pendidikan yaitu:
    - a) sekolah dasar;
    - b) sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat; dan
    - c) sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
  - 4. angka melek huruf menurut kelompok umur yaitu:
    - a) usia 15 19 tahun;
    - b) usia 20 24 tahun;
    - c) usia 25 29 tahun;
    - d) usia 30 34 tahun;
    - e) usia 35 39 tahun;
    - f) usia 40 44 tahun;
    - g) usia 45 49 tahun;
    - h) usia 50 54 tahun;
    - i) usia 55 59 tahun; dan
    - j) usia 60 tahun ke atas.
  - 5. angka putus sekolah menurut jenjang pendidikan:
    - a) sekolah dasar;
    - b) sekilah lanjutan tingkat pertama atau sederajat; dan
    - c) sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
  - 6. penduduk menurut jenis pendidikan tertinggi yang ditamatkan;
  - 7. rata-rata lama sekolah;
  - 8. data bidang ekonomi dan ketenagakerjaan yang memuat data:
    - a) tingkat partisipasi angkatan kerja;
    - b) perkiraan tingkat daya beli;
    - c) kepala keluarga miskin;
    - d) tenaga kerja migrant, meliputi:
      - 1) angkatan kerja antar daerah; dan
      - 2) angkatan kerja antar Negara.
    - e) pekerja di sektor formal;
    - f) pekerja di sektor formal:

- 1) petani;
- 2) peternak; dan/atau
- 3) nelayan.
- g) usaha mikro kecil dan menengah;
- h) keanggotaan koperasi;
- i) penerima kredit/pinjaman dari lembaga keuangan;
- j) pengangguran;
- k) pekerja tak dibayar;
- l) pekerja menurut lapangan usaha, status pekerjaan, dan jenis pekerjaan.
- 9. data bidang politik dan pengambilan keputusan yang memuat data:
  - a) partisipasi di lembaga legislatif;
  - b) partisipasi di lembaga yudikatif;
  - c) partisipasi di lembaga eksekutif, meliputi:
    - 1) aparatur sipil negara menurut jabatan struktural;
    - 2) aparatur sipil negara menurut jabatan fungsional;
    - 3) aparatur sipil negara menurut pangkat dan golongan;
    - 4) camat; dan
    - 5) lurah
  - d) pengurus dan anggota organisasisosial dan politik, antara lain:
    - 1) keanggotaan partai politik;
    - 2) pengurus harian partai politik; dan/atau
    - 3) kaukus perempuan politik.
  - e) tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan; dan
  - f) keanggotaandan pengurus serikat pekerja.
- 10. data bidang hukum dan sosial-budaya yang memuat data:
  - a) penghuni lembaga pemasyarakatan;
  - b) penghuni rumah tahanan;
  - c) penduduk lanjut usia, meliputi:
    - 1) penduduk lanjut usia menurut pendidikan yang ditamatkan;
    - 2) penduduk lanjut usia menurut aktivitas yang dilakukan; dan/atau
    - 3) angka kesakitan lanjut usia.
  - d) penyandang cacat, yang meliputi:
    - 1) penyandang cacat menurut pendidikan yang ditamatkan; dan
    - 2) penyandang cacat menurut aktivitas yang dilakukan.

- (1) Data Kuantitatif Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b antara lain berupa:
  - a. data statistik;
  - b. data badan pusat statistik;
  - c. data sektor;
  - d. data sekunder lainnya berdasarkan jenis kelamin; dan/atau
  - e. data pengalaman, sebagai berikut:
    - 1. perempuan dalam kehamilan dan persalinan;
    - 2. laki-laki sebagai kepala keluarga; dan/atau
    - 3. pengalaman korban kekerasan
- (2) Data pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,diperoleh dari kegiatan Focus Group Discusstion dan Observasi.

Data berdasarkan insiden khusus, sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 ayat (3) huruf c antara lain:

- a. data kesenjangan laki-laki atau perempuan tentang temuan penelitian endemik kanker leher rahim di daerah terdampak;
- b. data kesenjangan yang menimpa kelompok rentan tentang jumlah penyandang cacat berdasarkan jenis kelamin;
- c. data tentang jumlah kasus *human immunodeficiency virus (HIV)/ acquired immuno deficiency syndrome* (AIDS) ibu dan anak;
- d. data tentang kematian ibu melahirkan, antara lain terkait:
  - 1. penyebab kematian saat melahirkan; dan/atau
  - 2. cakupan pertolongan yang dilakukan saat persalinan.
- e. data kunjungan ibu hamil (K1/K4) ke Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- f. data imunitas Tetanus Toxoid(TT) pada ibu hamil;
- g. data ibu hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (Fe);
- h. data tentang aborsi pada remaja putri, meliputi data tentang:
  - 1. korban, terdiri atas:
    - a) korban, terdiri atas
      - 1) anak dengan usia 0 < 18 tahun;
      - 2) remaja dengan usia 18 24 tahun; dan
      - 3) dewasa dengan usia 25 tahun ke atas.
    - b) tingkat pendidikan;
    - c) status pekerjaan;
    - d) status perkawinan;
    - e) jenis kekerasan;
    - f) tempat kejadian; dan
    - g) jenis pelayanan yang diberikan.
  - 2. pelaku, yang terdiri atas:
    - a) tingkat pendidikan;
    - b) umur;
    - c) status pekerjaan; dan
    - d) hubungan dengan korban.

## Pasal 10

Data Pembuka Wawasan, mempunyai tugas:

- a. sebagai data base untuk mengungkapkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki;
- b. sebagai informasi yang dibutuhkan bagi semua pihak untuk mewujudkan kesetaraan gender;
- c. sebagai pertimbangan dalam menentukan alokasi sumber daya;
- d. sebagai input untuk melakukan Gender analisis;
- e. mengidentifikasi masalah, membangun opsi, dan memilih yang paling efektif untuk mendapatkan manfaat secara optimal bagi perempuan dan laki-laki;
- f. memahami kontribusi ekonomi, keadaan, dan realitas sesungguhnya kehidupan perempuan maupun laki-laki; dan
- g. melihat dampak dari intervensi pembangunan terhadap perempuan dan lakilaki dengan cara melaksanakan:
  - 1. evaluasi; dan
  - 2. monitoring.

Prinsip-prinsip Data Pembuka Wawasan dijabarkan sebagai berikut:

- a. spesifik artinya menggambarkan secara spesifik indikator Gender dan anak;
- b. dapat diukur artinya dapat menggunakan metodologi konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan;
- c. dapat dipercaya, dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, serta dihitung dengan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- d. sesuai, artinya masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan/program /kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;dan
- e. berkelanjutan.

### Pasal 12

- (1) Teknik Pengumpulan Data Pembuka Wawasan, terdiri atas:
  - a. teknik pengumpulan data primer; dan
  - b. teknik pengumpulan data sekunder.
- (2) Teknik Pengumpulan Data Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain dilaksanakandengan:
  - a. survey lapangan;
  - b. focus group discusstion;
  - c. need assessment;
  - d. pengukuran sampel; dan
  - e. identifikasi.
- (3) Teknik Pengumpulan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain dilaksanakan dengan memperoleh data dari:
  - a. sistem pencatatan dan pelaporan; dan
  - b. data dan informasi yang bersumber dari luar sistem pencatatandan pelaporan.

#### Pasal 13

Data Pembuka Wawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diolah melalui teknik:

- a. tabulasi;
- b. tes statistik; dan/atau
- c. klasifikasi.

# Pasal 14

Data Pembuka Wawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dimanfaatkan untuk:

- a. penyusunan perencanaan, kebijakan dan program;
- b. implementasi kebijakan dan program yang dilaksanakan dengan mencemati hasil-hasil pembangunan; dan/atau
- c. *baseline* data agar dapat mengurangi kesenjangan antara perempuan danlakilaki dalam akses, partisipasi, control dan manfaat pembangunan.

# Bagian Ketiga Isu Gender Pasal 15

- (1) Penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (1) perlu Teknik dalam merumuskan isu *Gender*.
- (2) Ciri Isu Gender meliputi:
  - a. menyangkut relasi/kondisi laki-laki dan perempuan;
  - b. adanya ketimpangan kondisi dalam hal perbedaan akses, peran/partisipasi, control, dan manfaat antara laki-laki dan perempuan;
  - c. adanya rasa ketidakadilan yang dialami laki-laki dan perempuan, antara lain dengan:
    - 1. memarginalisasi;
    - 2. sub ordinasi;
    - 3. stereotype;
    - 4. beban; dan/atau
    - 5. kekerasan.
  - d. ada unsur pengaruh budaya dan kebijakan.
- (3) Perumusan isu *Gender* dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagaiberikut:
  - a. perumusan isu *Gender* dapat dilakukan terhadap satu program ataukegiatan dalam urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Daerah;
  - b. identifikasi fakta dan fenomena kesenjangan Gender,
  - c. identifikasi faktor penyebab kesenjangan Gender,
  - d. identifikasi faktor pendukung terkait dengan urusan wajib dan
  - e. urusan pilihan; dan
  - f. dirumuskan dalam kalimat negatif.

#### **BAB IV**

## PELAKSANAAN

# Bagian Kesatu Anggaran Responsive *Gender* Pasal 16

- (1) Penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5diharapkandapat menghasilkan ARG yang ekonomis, efektif, efisien dan mengurangikesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan.
- (2) Tujuan ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. meningkatkan partisipasi dan kontrol bagi perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
  - b. mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki; dan
  - c. menghapuskan diskriminasi dan mewujudkan kesetaraan *Gender*dalam pemenuhan hak dasar perempuan dan laki-laki.

#### Pasal 17

Manfaat ARG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16ayat (1) bagi PemerintahDaerah yaitu:

- a. sebagai instrument untuk melaksanakan komitmen dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan *Gender*;
- b. sebagai fungsi ekonomi juga berfungsi sebagai distribusi pemerataan;

- c. dapat mengetahui sejauh mana dampak dari alokasi anggaran berpengaruhterhadap kesetaraan *Gender*;
- d. mengurangi/menghilagkan kesenjangan prioritas;
- e. memberikan ruang untuk mengetahui fokus pembiayaan kepada kelompokmarginal;
- f. terwujudnya keseimbangan dan sustainable dalam pembangunan; dan
- g. meningkatnya akuntabilitas dan efektivitas kebijakan.

Manfaat ARG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16ayat (1) bagi masyarakat:

- a. menyediakan informasi untuk menentang diskriminasi untuk keadilan bagiperempuan dan laki-laki;
- b. mengakui kebutuhan laki-laki dan perempuan yang paling miskin dan tidak;
- c. berdaya dalam pembangunan; dan
- d. memperkuat advokasi dalam pemantauan dan perubahan anggaran.

## Pasal 19

Karakteristik ARG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16ayat (1) yaitu:

- a. bukan merupakan anggaran yang terpisah bagi laki-laki atau perempuan;
- b. meningkatkan keterlibatan aktif stakeholder perempuan; dan
- c. monitoring dan evaluasi belanja Pemerintah Daerah yang dilakukan denganresponsive *Gender*.

### Pasal 20

Prinsip ARG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16ayat (1) sebagai berikut:

- a. bukan merupakan anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan;
- b. sebagai anggaran yang menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan;
- c. bukanlah dasar untuk memintakan tambahan alokasi anggaran;
- d. adanya ARG tidak berarti adanya penambahan dana yang dikhususkan untuk satu jenis kelamin;
- e. tidak dapat diartikan pada pembagian alokasi dana 50% (lima puluh persen) untuk laki-laki dan 50% (lima puluh persen) untuk perempuan; dan
- f. tidak semua program dan kegiatan mendapatkan koreksi agar menjadi responsif *Gender*.

#### Pasal 21

Kategori ARG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16ayat (1), terdiri atas:

- a. anggaran khusus target *gender*, yaitu anggaran yang menyasar kelompok*Gender* tertentu, untuk memenuhi kebutuhan dasar khusus laki-laki danPerempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki antara lain:
  - 1. anggaran untuk pelatihan keterampilan bagi janda miskin;
  - 2. anggaran untuk penyuluhan kesehatan reproduksi untuk anak jalananPerempuan; dan/atau
  - 3. anggaran untuk pendidikan politik bagi perempuan dari keluarga miskin.
- b. anggaran untuk percepatan pencapaian kesetaraan, yaitu anggaran untukmendorong kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam jabatan publik antara lain:
  - 1. anggaran untuk pendidikan staf perempuan; dan
  - 2. anggaran untuk perumusan ulang *job description* jabatan di struktur Pemerintahan Daerah bagi perempuan.

- c. anggaran yang mengarusutamakan pada semua bidang pembangunanantara lain:
  - 1. anggaran untuk pembangunan jembatan penyeberangan yang aman bagi perempuan;
  - 2. anggaran untuk pembangunan *toilet* terpisah untuk laki-laki dan perempuan; dan/atau
  - 3. beasiswa pendidikan yang memastikan akses yang sama bagi anak perempuan dan laki-laki.

# Bagian Kedua Program dan Kegiatan Yang Responsif *Gender* Pasal 22

- (1) Program dan kegiatan yang terkait dengan pelayanan, mendukung prioritas pembangunan Daerah, serta percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan TPB haruslah responsif *Gender*.
- (2) Program dan kegiatan Responsif *Gender* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memiliki kriteria:
  - a. program dan kegiatan yang dalam proses penyusunannya dilakukananalisis *Gender*;
  - b. program dan kegiatan yang memiliki indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang dijabarkan sebagai berikut:
    - 1. spesifik yaitu indikator kinerja harus jelas dan terfokus, tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda;
    - 2. dapat diukur yaitu indikator kinerja dapat dikuantifikasi dan dapatdibandingkan dengan data yang lain secara obyektif;
    - 3. dapat dicapai yaitu indikator kinerja dapat berguna apabila data target dan realisasi dapat diperoleh dengan ketersediaan data;
    - 4. realistis yaitu indikator kinerja harus dapat mempertimbangkan keterbatasan organisasi termasuk yang terkait dengan masalah biaya; dan
    - 5. ketepatan waktu yaitu indikator kinerja harus mempertimbangkan pelaksanaan dalam kerangka waktu yang telah ditetapkan.
  - c. program dan kegiatan yang memiliki alokasi anggaran memadai dan menerapkan prinsip ekonomis, efisien, efektif, dan berkeadilan dalam penyusunan anggarannya; dan
  - d. program dan kegiatan responsif*Gender* ditandai dengan adanya GBS pada tahap penganggarannya.

# Bagian Ketiga Integrasi Anggaran Responsif *Gender* dalam Anggaran Kinerja Pasal 23

- (1) ARG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16ayat (1) tidak dapat berjalan sendiri sehingga harus diselaraskan dalam penganggaran berbasis kinerja.
- (2) ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memberi kontribusi penting dalam perkembangan anggaran berbasis kinerja.
- (3) ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peran penting bagi kerangka anggaran kinerja karena keberadaan informasi *Gender* dan data pilah memberi informasi tambahan yang berguna dalam pencapaian anggaran kinerja.

- (4) Kriteria kinerja yang mendasari anggaran berbasis kinerja, yaitu:
  - a. ekonomi, yang digunakan untuk menilai input data dab bagaimana nilai ekonomi dari sumber daya bisa dikonversi secara tepat ke dalam rumusan *input* contoh biaya bangunan menggunakan *input*;
  - b. efisiensi, yang berguna untuk menilai *output* dan menunjukkan seberapa bagus sebuah institusi yang menghasilkan *output* yang berupa barang atau jasa layanan, contoh biaya per unit dari servis kesehatan reproduksi, waktu pemrosesan pengajuan proposal dana bergulir untuk kelompok ekonomi perempuan; dan
  - c. efektivitas, yang menunjukkan seberapa bagus *output* dari sebuah layanan yang disediakan satu institusi pemerintah mencapai outcome yang dirumuskan contoh tingkat deteksi penyakit perempuan lanjut usia.
- (5) Anggaran kinerja menjelaskan bahwa anggaran itu bukan sekedar akuntansi dan keuangan, namun harus ada kesesuaian antara uang, kebijakan, tujuan pemerintahan, *Gender equality*, isu-isu strategis dan target kinerja.
- (6) Isu Gender pada anggaran kinerja, diletakkan pada:
  - a. tujuan yang tercermin dengan jelas mengenai isu Gender,
  - b. target dan indikator yang terpilah dan tercermin dengan jelas mengenai isu *Gender*, dan
  - c. target dan indikator yang tercermin dengan jelas mengenai isu *Gender*, misalnya kekerasan terhadap perempuan atau mendorong keterlibatan laki-laki dalam program Keluarga Barencana.

# Bagian Keempat Gender Budget Ststement Pasal 24

GBS merupakan pernyataan anggaran Gender untuk memastikan bahwa penganggaran dalam program dan kegiatan sudah merespon kesenjangan melalui analisis *Gender/GAP* dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKA/DPA Perangkat Daerah.

# Bagian Kelima Acuan Kerja Pasal 25

- (1) Hasil penyusunan GBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun KAK.
- (2) KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan kegiatan yang berfungsi sebagai pijakan dalam pelaksanaan kegiatan dan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan KAK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui integrasi *Gender* dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. pada kegiatan mengandung penjelasan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan;
  - b. pada indikator kinerja kegiatan mengandung penjelasan tujuan, keluaran atau hasil yang akan diterima kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan;
  - c. pada latar belakang mengandung penjelasan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan; dan

- d. pada cara pelaksanaan dengan memperhatikan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan yang memungkinkan keterlibatan laki-laki, perempuan, dan anak serta tidak melaksanakan kegiatan pada malam hari.
- (4) KAK yang telah disusun disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

# Bagian Keenam Pelaksanaan Kegiatan Responsif *Gender* Pasal 26

- (1) Pelaksanaan kegiatan responsif Gender hamper sama dengan pelaksanaan kegiatan regular yang biasa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan responsif Gender harus memperhatikan GAP, GBS, KAK dan RKA/DPA yang saling berkaitan dan tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya.
- (3) Teknik pelaksanaan kegiatan Reponsif *Gender* dengan menerjemahkan rencana aksi yang tertuang dalam GAP-GBS sebagai wujud hilangnya kesenjangan yang terjadi dengan kemampuan keuangan yang tersedia.
- (4) Rencana aksi yang tertuang dalam GAP-GBS diimplementasikan dengan menyusun panitia pelaksana kegiatan.
- (5) Pelaksanaan rencana aksi dilaksanakan dengan menetapkan jadwal, waktu, tempat, narasumber, peserta, materi, administrasi dan pelaporan.

# BAB V KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Bentuk Kelembagaan Pasal 27

- (1) Kelembagaan PUG merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan *Gender*.
- (2) Bentuk dan jenis Kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pokja PUG;
  - b. Sekretariat Bersama;
  - c. Tim Teknis Pokja PUG; dan
  - d. Focal Point PUG.

# Bagian Kedua Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Pasal 28

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Anggota Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Walikota menetapkan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan sebagai Ketua Pokja PUG di Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan sebagai Sekretaris Pokja PUG di Daerah.

- (4) Pokja PUG mempunyai tugas:
  - a. mempromosikan, memfasilitasi dan mengadvokasi program dan kegiatan pengarusutamaan *Gender* kepada masing-masing Perangkat Daerah;
  - b. menyusun program kerja Pokja PUG setiap tahun;
  - c. mendorong terwujudnya perencanaan dan pengganggaran yang responsif *Gender* di setiap Perangkat Daerah;
  - d. menyusun Profil Gender;
  - e. menetapkan tim teknis Pokja PUG untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
  - f. menyusun rencana aksi Daerah PUG di Daerah;
  - g. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah;
  - h. mengidentifikasi dan mengkaji isu-isu *Gender* sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing;
  - i. mengembangkan komunikasi, informasi dan edukasi untuk PUG;
  - j. mengembangkan model pembangunan responsif *Gender* sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing; dan
  - k. menyediakan bahan masukan bagi perumusan kabijakan PUG kepada Walikota.

Tugas dan Tata Kerja Pokja PUG adalah sebagai berikut:

- a. Ketua, antara lain:
  - 1. mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas Pokja PUG; dan
  - 2. bertanggungjawab kepada Walikota.
- b. Sekretaris, antara lain:
  - 1. memberikan dukungan staf dan administrasi kepada Ketua Pokja PUG;
  - 2. melaksanakan operasional Pokja PUG.
- c. Anggota
  - 1. mengimplementasikan Pengarusutamaan *Gender* sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai kepada pemantauan dan evaluasi;
  - 2. membentuk *Focal Point Gender* di setiap Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah; dan
  - 3. melaporkan pelaksanaan implementasi Pengarusutamaan *Gender*kepada Walikota melalui Ketua Pokja PUG.

# Bagian Ketiga Sekretariat Bersama Pasal 30

- (1) Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Susunan personalia Sekretariat Bersama terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. anggota.

- (3) Sekretariat Bersama dipimpin oleh Sekretariat Daerah sebagai Ketua dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan sebagai Wakil Ketua.
- (4) Anggota Sekretariat Bersama terdiri atas seluruh Sekretaris Perangkat Daerah.

## Sekretariat Bersama mempunyai tugas:

- a. mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan yang menjadi isu strategis dan isu strategis *Gender*;
- b. menyusun kelembagaan ARG dengan membangun komitmen pejabat Pemerintah Daerah;
- c. mengkoordinasikan Perangkat Daerah penggerak dengan teknis dalam memastikan ARG tersusun dan terlaksana;
- d. menguatkan peningkatan kapasitas Perangkat Daerah dalam melakukan analisis *Gender* untuk menyusun Lembar GBS; dan
- e. memastikan ARG dapat dibiayai baik dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun dana lain yang sah.

## Pasal 32

## Mekanisme Kerja Sekretariat Bersama adalah sebagai berikut:

- a. paling sedikit melaksanakan pertemuan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk mengkoordinasikan rencana kegiatan yang masuk kriteria ARG; dan
- b. Ketua dan Wakil Ketua mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Bersama.

# Bagian Keempat Tim Teknis Pokja PUG Pasal 33

- (1) Tim Teknis Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27ayat (2) huruf b berfungsi menganalisis terhadap anggaran Daerah yang responsif *Gender*.
- (2) Tim Teknis Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan.
- (3) Keanggotaan Tim Teknis Pokja PUG terdiri atas:
  - a. semua bidang pada Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan;
  - d. Perangkat Daerah yang menangani Pembangunan Daerah;
  - e. Perangkat Daerah yang membidangi Hukum;
  - f. Inspektorat; dan
  - g. Lembaga Perguruan Tinggi dan/atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.
- (4) Tim Teknis Pokja PUG mempunyai tugas:
  - a. menelaah dan melakukan analisis Gender terhadap perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
  - c. melakukan advokasi PUG;
  - d. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG;
  - e. menyiapkan implementasi strategi PUG;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PUG; dan
  - g. menyiapkan bahan pelaporan Pokja PUG.

# Bagian Kelima FOCAL POINT PUG

## Pasal 34

- (1) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sedangkan FocalPoint PUG pada Sekretariat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian masing-masing.
- (2) Focal Point PUG terdiri atas pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (3) Focal Point PUG mempunyai tugas:
  - a. mengkoordinasikan penyusunan data *Gender* pada masing-masing Perangkat Daerah;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif *Gender*;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan *Gender* kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah; dan
  - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
  - e. mendorong pelaksanaan analisis *Gender* terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja.

#### BAB VI

#### PENGEMBANGAN JARINGAN

#### Pasal 35

- (1) Pengembangan Jaringan PUG bertujuan untuk percepatan pelaksanaan PUG melalui PPRG Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi atas Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan di semua sektor.
- (2) Pengembangan jaringan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. LSM;
  - c. Tokoh Masyarakat;
  - d. Tokoh Agama;
  - e. Organisasi Masyarakat; dan
  - f. serta kepada beberapa pemangku kepentingan.
- (3) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam hal;
  - a. meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan;
  - b. peningkatan peran masyarakat yang responsif Gender,
  - c. peningkatan kapasitas lembaga;
  - d. penguatan komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan ARG; dan/atau
  - e. penyusunan kebijakan Responsif Gender.
- (4) Prinsip dalam pengembangan jaringan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah musyawarah dan pendampingan.

# BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 36

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan dilaksanakan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (4) Monitoringdan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII PENUTUP Pasal 37

Peraturan Walikotaini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 1 Februari 2019 WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 1 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

**MULYADI** 

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2019 NOMOR19